

Komite Pemantau Risiko (KPR)

1. Tugas Pokok dan Acuan Hukum

Komite Pemantau Risiko (KPR) merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko. Susunan KPR Bank Mayapada tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris Bank Mayapada Internasional Tbk No. 006/SK/KOM/2015 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) tanggal 19 Oktober 2015, dengan demikian SK Direksi tentang Keanggotaan KPR sebelumnya, yaitu No. 075/SK/DIR/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan No.006/KEP/DIR/II/13 tanggal 21 Februari 2013, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pembentukan KPR Bank Mayapada mengacu pada:

- a. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum;

Risk Monitoring Committee (KPR)

1. Key Duties and Legal Reference

The Risk Monitoring Committee (KPR) is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in relation to risk management implementation. The composition of Bank Mayapada KPR in 2015 was in accordance with the Bank Mayapada Internasional Tbk Commissioners Decree No. 006/SK/KOM/2015 on Membership of the Risk Monitoring Committee *KPR) of 19 October 2015, therefore the previous Directors Decree on KPR Membership, No. 075/SK/DIR/XII/2014 of 19 December 2014 and No.006/KEP/DIR/II/13 of 21 February 2013, are rendered obsolete.

Formation of Bank Mayapada KPR refers to:

- a. Bank Indonesia Regulation (PBI) no. 8/4/PBI/2006 as amended by PBI No. 8/14/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks;

- b. SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG;
- c. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. UU No.7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998.

2. Struktur dan Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, dan dua orang anggota yang ahli di bidang keuangan, perbankan dan manajemen risiko. Riwayat hidup singkat anggota komite terdapat pada bab profil pejabat eksekutif perusahaan. Masa dan jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Dewan Komisaris adalah sesuai dengan masa tugas/pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari pihak independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Adapun susunan anggota Komite Audit Bank Mayapada per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Profesi Profession
1	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Drs. Winarto	Anggota Member	Pihak independen ahli keuangan dan perbankan Finance and banking expert independent party
3	Adriana Purwantiny	Anggota Member	Pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan Risk management and banking expert independent party

3. Masa Jabatan

Masa dan jabatan anggota KPR yang merupakan Dewan Komisaris adalah sesuai dengan masa tugas/pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, atau akan berakhir dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Masa tugas anggota dari pihak independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, atau paling lama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan anggota KPR dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu. Status saudara Winarto sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti per 30 Juni 2015, karena masa jabatannya sebagai Komisaris Independen berakhir. Pada 19 Oktober 2015 melalui SK Komisaris, beliau diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

- b. Circular Letter (SE) of Bank Indonesia (BI) No.9/12/DPNP of 30 May 207 on GCG Implementation;
- c. OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 of 8 December 2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Companies;
- d. Law No.7/1992 on Banking, as amended by Law no.10/1998.

2. Structure and Membership

Bank Mayapada Risk Monitoring Committee has 3 (three) members, consisting of an Independent Commissioner as Chairman, and two expert members in finance, banking, and risk management. Brief biography of committee member figure in profile of the company executive officers. Term of office of member of the Risk Monitoring Committee who is a member of the Board of Commissioners is in proportion with their term of office/appointment as member of the Board of Commissioners as established in the GMS, while the term of office of independent members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as established in the Articles of Association and may only be reappointed for one following period.

Adapun susunan anggota Komite Audit Bank Mayapada per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

3. Term of Office

Term of office of member of KPR who is a member of the Board of Commissioners is in proportion with their term of office/appointment as member of the Board of Commissioners established in GMS, or will expire naturally with the end of their term of office as member of the Board of Commissioners. The term of office of independent party members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners, or a maximum of 5 (five) years and may be extended for one term of office of the member of KPR without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to dismiss the aforementioned Committee member at any time. Winarto civil status as Chairman of the Risk Monitoring Committee ends per 30 June 2015, because of his tenure as an Independent Commissioner ends. On 19 October 2015, by decree of the Commissioner, he appointed a member of the Risk Monitoring Committee.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada antara lain:

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan manajemen risiko;
- b. Memberikan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota KPR merupakan para profesional yang memiliki kompetensi yang cukup dibidangnya masing-masing. Anggota KPR juga dipastikan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris dan anggota Direksi dan/atau Pemegang saham pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Mayapada.

6. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Pada tahun ini, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali. Ringkasan persentasi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota komite dalam satu periode ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Name	Profesi Profession	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Fisik Number of Physical Attendance	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
1	Ir. Kumhal Djamil, SE	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	4	2	50%
2	Drs. Winarto	Pihak independen ahli keuangan dan perbankan Finance and banking expert independent party	Anggota Member	4	3	75%
3	Adriana Purwantiny	Pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan Risk management and banking expert independent party	Anggota Member	4	4	100%
4	Benny K.Yudiatmaja*	Pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan Risk management and banking expert independent party	Anggota Member	4	2	50%

*Keanggotaan berakhir tanggal 19 Oktober 2015

4. Duties and Responsibilities of Members of the Risk Monitoring Committee

Duties and Responsibilities of Bank Mayapada Risk Monitoring Committee are:

- a. Assisting and giving recommendations to the Board of Commissioners in increasing the effectiveness of risk management monitoring implementation;
- b. Giving evaluation regarding conformity between risk management policies and their implementation;
- c. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit in order to give recommendations to the Board of Commissioners.

5. Independence of Member of the Risk Monitoring Committee

All members of KPR are professionals with sufficient competence in their fields. KPR members are ensured to not have financial, managerial, shareholding and/or familial relations with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relations with Bank Mayapada.

6. Frequency and Attendances of the Risk Monitoring Committee

This year, the Risk Monitoring Committee held 4 meetings. A summary of percentage and attendance of each committee member in one period can be viewed in the following table:

*Membership ends on 19 October 2015

7. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2015, tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang fokus pengawasan 2015;
- b. Mengadakan rapat dengan Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk:
 - Mengkaji kebijakan-kebijakan manajemen risiko Bank dalam proses pemberian kredit, serta memastikan telah mengikuti kaidah analisa dan pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati;
 - Memantau risiko kredit dan risiko likuiditas;
 - Membahas rencana persiapan Basel III terkait kewajiban Bank dalam membentuk *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, *Capital Surcharge* untuk D-SIB serta *Liquidity Ratio* seperti LCR dan NSFR;
 - Memantau pelaksanaan pemenuhan sertifikasi manajemen risiko sesuai komitmen dengan OJK.
 - Memantau pengelolaan risiko, terkait kualitas aktiva, tingkat profil risiko dan kesehatan Bank;
 - Membahas rencana pelaksanaan BCM (*Business Continuity Management*) mengingat unit BCM merupakan tanggung jawab dari Divisi Risk Management;
 - Membahas strategi antisipasi dampak ketidakstabilan nilai tukar pada tahun 2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Tugas Pokok dan Acuan Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi Direksi dan kepegawaian Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mayapada dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.007/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga dengan demikian KS Direksi No.046/KEP/DIR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Members of the Risk Monitoring Committee Activities Performance Report

In 2015, the performance of duties and activities of Bank Mayapada Risk Monitoring Committee are:

- a. Giving inputs to the Board of Commissioners regarding the focus of 2015 monitoring;
- b. Holding meetings with Compliance Director and Risk Management Unit to:
 - Review the Bank's risk management policies in credit approval process as well as ensure the compliance to analysis principles and prudent decision making;
 - Monitor credit risk and liquidity risk;
 - Discuss Basel III preparation plan in regards to the Bank's obligation to form Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, Capital Surcharge for D-SIB as well as Liquidity Ratio such as LCR and NSFR;
 - Monitor implementation of risk management certification fulfillment in accordance with commitment with OJK;
 - Monitor risk management in regards to assets quality, risk profile rating, and bank soundness;
 - Discuss Business Continuity Management (BCM) implementation plan considering BCM unit is the responsibility of Risk Management Division;
 - Discuss strategies to anticipate impacts of exchange rate instability in 2015.

Committee of Nomination and Remuneration

1. Key Duties and Legal Reference

The Committee of Remuneration and Nomination is formed to assist the Board of Commissioners in performing the responsibility of monitoring the implementation of the Board of Directors and Company employment remuneration and nomination policies in accordance with Company Articles of Association and Bank Indonesia Regulations. The Committee of Remuneration and Nomination of Bank Mayapada is formed based on the Commissioners Decree No.007/SK/KOM/X/15 of 19 October 2015 on Remuneration and Nomination Committee Membership, therefore Directors Decree No.046/KEP/DIR/X/11 of 25 October 2011 on Remuneration and Nomination Committee Membership is rendered obsolete.